

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat pada Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁴

Hakim ialah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.⁵ Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya sehingga tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadli, memutuskan dan menyelesaikan setiap

4 Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim Dalam Hukum Acara Perdata, Jakarta: Prenamedia Group, Hal 55

5 Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim Dalam Hukum Acara Perdata, Jakarta: Prenamedia Group, Hal 57

perkarayang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak terhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikannya hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).⁶

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁷

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasaan penguasa, Menguntungkan kaum

⁶ Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana)

⁷ Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 61.

powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.⁸ Dengan demikian tugas hakim yaitu:

1. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial)
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
 - a. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.
 - b. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, (Semarang: Prenadamedia Group),105.

2.2 Pengertian Putusan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

⁹ Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cct, L, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm.124.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Edisi Ketujuh.

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus diucapkan secara terbuka di pengadilan.

2.3 Jenis-Jenis Putusan dalam Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*) Putusan ini memiliki arti bahwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan.) Hakim dalam memutuskan perkara harus cermat, ketelitian serta kebijakan dalam memahami setiap perkara yang terungkap dalam persidangan. Sebagai seorang hakim berusaha untuk memberikan suatu hukuman yang seadiladilnya terdakwa tidak menggulangi perkara tersebut.

Putusan Bebas (*Vrijspaaak/ Acquittal*) Putusan bebas yaitu hakim berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan bahwa terdakwa yang di tuduhkan melakukan suatu tindak pidana, tidak terbukti. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak cukup kuat untuk memberikan kesalahan kepada terdakwa, maka dengan ini terdakwa dinyatakan bebas.

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti

menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana.¹¹

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :

Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Revki Ramadhani Re, Skripsi, “Analisi Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana”, 2023, Jambi: hlm.41

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya, pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan

kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2.4 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹²

¹² Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawabn Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, hlm 11

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹³

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Perbuatan pidana.

¹³ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty: hlm 75

3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁵

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undangundang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.¹⁶

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah ppidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

¹⁴ Roeslan Saleh, 19983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:Aksara Baru hlm 32

¹⁵ R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Detik Detik Khusus*, Bogor: Politeia, hlm 11

¹⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.62

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹⁷

2.5 Pengertian Uang

Sejalan dengan peradaban kehidupan manusia yang terus mengalami kemajuan tampaknya seseorang merasa sulit melepaskan sebuah benda yang berupa uang. Seseorang pergi kemana saja, baik jauh maupun dekat selalu membawa sejumlah uang. Meskipun sekarang ini zaman sudah bertekhnologi canggih, seseorang dapat tidak membawa uang tunai untuk sementara waktu, tetapi umumnya yang bersangkutan mengantongi kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun kartu kredit yang sewaktu-waktu bisa bertransaksi.

Uang sebagai alat tukar yang sifatnya fleksibel karena dapat ditukarkan segala macam kebutuhan hidup berupa apa saja dan dimana saja. Dengan uang 14 dapat digunakan untuk membeli bermacam barang baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Selain itu uang juga dapat digunakan untuk membayar imbalan jasa seperti biaya jasa pengangkutan, jasa perbankan, jasa pemborongan gedung, jasa telepon, dan jasa-jasa lainnya.

¹⁷ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 44

Dari sejarahnya, keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dari barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistim ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan efisiensi.¹⁸

Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang oleh masyarakat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang berlaku pada saat peredarannya. Benda uang itu harus sah yang artinya menurut hukum dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu.¹⁹

Pengertian uang dalam arti luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dalam hal ini uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, uang adalah pembayaran sah yang diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang penggunaanya diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

Menurut Stephen M. Golgfeld dan Lester V. Chander 11, Uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk dalam penawaran uang dan mana yang

¹⁸ Gatot Supramono, 2014, *Hukum Uang Indonesia*, Bekasi, Gramata Publishing, hlm 10

¹⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50

termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berbeda.

Dalam ilmu ekonomi dan ilmu tradisional, uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya dan untuk pembayaran hutang.

Uang selalu ada hubungannya dengan mata uang dan mata uang selalu berhubungan dengan suatu negara karena setiap negara menentukan sendiri mata uangnya. Adanya mata uang suatu negara menunjukkan salah satu ciri bahwa negara yang bersangkutan berdaulat. Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara mata uangnya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Dengan mata uang berbeda-beda transaksi perdagangan antar negara dilakukan dengan menggunakan kurs. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang ditukar atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs sebagai nilai tukar uang yang dapat merupakan perbandingan antar mata uang.

2.6 Fungsi dan Jenis Uang

Dari segi fungsinya uang dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli uang terdapat 3 (tiga) macam fungsi, yaitu :

Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran.

Uang berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) : menunjukkan nilai barang/jasa (alat petunjuk harga), dan sebagai satuan hitung mempermudah pertukaran.²⁰

Dan uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai.

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu uang kartal (sering pula disebut sebagai *common money*) dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar dikalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. Cek adalah surat perintah kepada Bank dari nasabah untuk membayar sejumlah uang tanpa syarat kepada pihak yang disebutkan namanya atau yang membawa perintah tersebut.

2.7 Pengertian Uang Palsu dan Sejarah Pemalsuan di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar,

²⁰ Panca Gunawan Harefa, 2023, *Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Universitas Batam, hlm. 65

dan/atau desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menurut Pembentuk Undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.

Beberapa tahun terakhir ini kasus uang palsu tidak ramai diberitakan oleh media, tidak seperti pada waktu yang lalu. Beberapa tahun menjelang abad milenium kasus uang palsu sempat mencuat dan meresahkan masyarakat. Pelaku kejahatan tidak sekedar membuat beberapa uang palsu dan membelanjakannya untuk kepentingan sendiri, melainkan memproduksi dalam jumlah banyak kemudian memperdagangkan uang palsu. Mereka bekerja secara terorganisir, ada pemodal, ada yang bertugas mencari bahan buku kertas, meniru gambar uang, mencetak, mengedarkan “produksinya”.²¹

Bank Indonesia (BI) mengakui peredaran uang palsu dimasyarakat semakin tinggi. Bahkan, kualitasnya semakin menunjukkan kesamaan dengan uang asli. Peredaran uang palsu yang tinggi, selain berpotensi mengurangi psikologis kepercayaan masyarakat dalam menggunakan uang rupiah juga merugikan masyarakat yang memilikinya karena tidak ada penggantian terhadap uang palsu yang dimiliki.

Tindak pidana peniruan uang rupiah ini bukanlah merupakan suatu fenomena khusus abad ke-20. Kejahatan tersebut selalu tumbuh setiap kurun waktu

²¹ Riana Hera Saputri dan Islamul Haq, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*, Jakarta, hlm. 15-18

dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Sehingga fenomena peniruan uang ini harus ditangani secara serius. Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.²²

Dalam perkembangan kejahatan terhadap mata uang mutakhir telah terjadi paradigma kejahatan terhadap mata uang, tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat politik dan penjajahan ekonomi dengan pelaku tidak hanya individu tetapi juga korporasi yang dilakukan secara terorganisasi dan bersifat transnasional. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan terhadap mata uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kriminalisasi.

2.8 Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya di lihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar memalsu dan meniru.

²² Riana Hera Saputri dan Islamul Haq, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*, Jakarta, hlm. 17-18

Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.²³

Perkembangan teknik-teknik pemalsuan uang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi grafika baik di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya baik teknik-teknik pemalsuan yang sederhana sampai kepada yang menggunakan teknologi canggih, dapat dimanfaatkan dalam upaya-upaya pemalsuan jenis peniruan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana terhadap mata uang dan uang kertas merupakan tindak pidana yang berat, terbukti dari dua hal:

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 bentuk kejahatan mata uang dan uang kertas dalam bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan Pasal 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 350), selebihnya diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun (pasal 250) dan maksimum pidana penjara 4 bulan 2 minggu (Pasal 249).
2. Keberlakuan norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku asas universalitas, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang

²³ Riana Hera Saputri dan Islamul Haq, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*, Jakarta, hlm. 20-21

melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia dimanapun (Pasal 4 sub 2KUHP).

Membentuk tindak pidana yang oleh Perundang-undangan Indonesia diberlakukannya asas *universaliteit* bukan saja berhubungan dengan maksud memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum masyarakat dan Negara Indonesia, melainkan juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Menurut Simons, kejahatan terhadap mata uang yang dimaksudkan di atas itu merupakan kejahatan yang membahayakan kepentingan hukum masyarakat, yang mempunyai kepentingan agar kepercayaan terhadap alat-alat pembayaran itu tidak tergoyahkan.

2.9 Unsur-Unsur Pemalsuan

Di dalam Pasal 244 KUHP meniru atau memalsu uang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”²⁴

Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula meniru.

²⁴ Djoko Prakoso, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty: hlm 78

Memalsu uang sama dengan uang tulen dikurangi bahannya. Kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa, sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang betul.

Orang yang mengurangi bahan uang logam (biasanya secara mengikir tepi uang itu) dengan tidak ditambah bahan lagi itu dikenakan Pasal 246.

Meniru dan memalsu uang melulu untuk main-main saja tidak dikenakan pasal ini akan tetapi mungkin dikenakan Pasal 519. Supaya dapat dikenakan Pasal 244 maka peniruan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu seakan-akan uang yang tulen atau asli.

2.10 Tinjauan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Uang Palsu

Ketentuan tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum Ketentuan tindak pidana mengatur secara kompeherensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirlah peraturan hukum baru yang membahas mengenai Rupiah sebagai mata uang di Indonesia sebagai aturan khusus (*lex specialist*). Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Indonesia. Berikut larangan dan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terkait dengan tindak pidana memalsu dan meniru mata uang rupiah. Maka adapun larangan Isi dari bab VII dari UU No. 7/2011 merupakan larangan atas beberapa perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan memalsu atau meniru rupiah, mulai dari Pasal 24, 26 dan 27.

a. Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberikan kata specimen.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

b. Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/ atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu.
- (2) Setiap orang dilarang, memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu.

Sanksi hukum terhadap kejahatan mata uang, khusus memalsu dan meniru rupiah, pada UU No. 7/2011 semakin diperberat guna menimbulkan efek jera bagi pelaku sebab dampak yang ditimbulkan sangat besar, baik bagi Negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aturan pasal yang menerapkan hukuman seumur hidup sebagai ancaman maksimalnya, sanksi denda bagi pelaku

memalsu dan meniru rupiah dalam UU No. 7 tahun 2011 ini juga sangat besar jumlahnya.

Pada Pasal 34 menjelaskan:

(1) Setiap orang yang meniru rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan member kata specimen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada Pasal 36 Menjelaskan:

(1) Setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/ atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada Pasal 37 Menjelaskan:

(1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan atas adanya perbuatan pemalsuan uang palsu dapat dikenakan pidana yang bisa untuk dilakukannya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang palsu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.